

PERUBAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SD/MI DI INDONESIA: DARI KTSP MENUJU KURIKULUM 2013

Andi Prastowo

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
anditarbiyah@gmail.com

Abstract: Curriculum change is a necessity for education is not anti-reality. The curriculum of Pancasila and Civic Education for Primary Schools and Islamic Primary Schools in Indonesia is also changing along with the change of curriculum policy of 2013 which replaces 2006 Curriculum. This change is done to improve the quality of education in Indonesia. However, as the implementation of Curriculum 2013 there are still many moral and legal issues in the environment of children and students who do not go away. Departing from that problem, this research seeks to reveal how the curriculum changes Pancasila and Civic Education for Elementary School and Islamic Primary School. By using literature study, the findings of this research succeeded in revealing that the change of curriculum of Educational and Civic Education for Elementary School and Islamic Primary Schools was substantially covering four aspects, namely objectives, content or materials, strategies or methods, and evaluation of learning.

Keywords: Curriculum Changes, Civic Education, Pancasila Education, Elementary School, Islamic Primary Schools

Abstrak: Perubahan kurikulum adalah sebuah keniscayaan agar pendidikan tidak anti realitas. Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Indonesia juga mengalami perubahan seiring dengan perubahan kebijakan kurikulum 2013 yang menggantikan Kurikulum 2006. Perubahan ini dilakukan agar terjadi perbaikan mutu pendidikan di Indonesia. Namun, seiring pelaksanaan Kurikulum 2013 masih saja terjadi berbagai persoalan moral dan hukum di lingkungan anak dan pelajar yang tidak kunjung surut. Berangkat dari persoalan itulah, penelitian ini berupaya untuk mengungkap bagaimana perubahan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Dengan menggunakan studi kepustakaan, temuan penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa perubahan kurikulum PPKn untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ternyata substansial mencakup empat aspek yaitu tujuan, isi atau materi, strategi atau metode, dan evaluasi pembelajarannya.

Kata Kunci: Perubahan Kurikulum, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah

PENDAHULUAN

Perubahan kurikulum di sekolah atau madrasah bukan hal lumrah dalam dunia pendidikan. Dalam sejarah pendidikan dasar dan menengah di Indonesia pasca kemerdekaan, sekurang-kurangnya telah terjadi 10 kali perubahan kurikulum. Adapun kesepuluh macam kurikulum tersebut, dari era pasca kemerdekaan hingga kurikulum yang diberlakukan saat ini terdiri dari: *pertama*, rencana pelajaran 1947; *kedua*, kurikulum 1952; *ketiga*, kurikulum 1964; *keempat*, kurikulum 1968; *kelima*, kurikulum 1975/1976; *keenam*, kurikulum 1984; *ketujuh*, kurikulum 1994; *kedelapan*, kurikulum 2002

dan 2004; *kesembilan*, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 2006; dan *kesepuluh*, kurikulum 2013. Dengan kata lain, perubahan kurikulum di Indonesia bukanlah sesuatu yang aneh dan merupakan sesuatu yang wajar. Sholeh Hidayat menyebut perubahan tersebut merupakan konsekuensi dan implikasi dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Hidayat, 2013).

Untuk itu, kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk

mencapai tujuan pendidikan tertentu (Presiden Republik Indonesia, 2003), perlusterus dilakukan penyelarasan dan adaptasi. Penyelarasan dan adaptasi disesuaikan perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi secara periodik dan berkelanjutan. Ini artinya, kurikulum dalam suatu lembaga pendidikan menjadi sesuatu yang dinamis, bukan statis.

Selaras penjelasan Hamalik bahwa perubahan kurikulum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: *pertama*, tujuan filsafat pendidikan nasional yang dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan institusional yang pada gilirannya menjadi landasan merumuskan tujuan kurikulum suatu satuan pendidikan; *kedua*, sosial budaya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat; *ketiga*, keadaan lingkungan (interpersonal, kultural, biologi, geologi); *keempat*, kebutuhan pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan perhanan keamanan; dan *kelima*, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan sistem nilai dan kemanusiaan serta budaya bangsa (Hidayat, 2013).

Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dan strategis dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan untuk tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum sekolah dan madrasah merupakan instrumen strategis untuk pengembangan manusia yang berkualitas baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kurikulum sekolah dan madrasah juga memiliki koherensi yang amat dekat dengan upaya pencapaian tujuan sekolah atau madrasah dan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, perubahan dan pembaharuan kurikulum harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Hidayat, 2013).

Jika melihat fenomena peningkatan jumlah kasus kenakalan atau kasus hukum yang terjadi pada anak atau pelajar di Indonesia, seperti tawuran, kekerasan pelajar di sekolah, kekerasan seksual online, narkoba, pornografi, kekerasan fisik maupun

psikis dalam rentang satu dekade terakhir, khususnya tahun 2011-2016, yang cenderung meningkat (KPAI, 2016) maka efektivitas kurikulum di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (SD/MI) dalam mendidik anak agar menjadi individu yang bermoral, bertanggungjawab, dan menjadi warga negara yang taat hukum semakin dipertanyakan efektivitasnya. Lebih khusus lagi yaitu kurikulum mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) belum berperan secara optimal. Asumsi ini didasarkan pada pandangan Susanto (2013) bahwa pembelajaran PKn di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dimaksudkan untuk membantu peserta didik agar dapat membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam pembentukan karakter bangsa yang diharapkan mengarah pada penciptaan suatu masyarakat yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada Pancasila, UUD, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang diselenggarakan selama enam tahun.

Berbagai upaya perbaikan mutu pendidikan di Indonesia selama ini, salah satunya melalui pengembangan kurikulum baru, yang dilakukan secara periodik (Surakhmad, 2009) pada pendidikan dasar dan menengah (sekolah dan madrasah) sesungguhnya merupakan sebuah pilihan yang sangat tepat. Seperti diungkapkan Suryadi (dalam Tim PGRI, 2014) bahwa sebagai investasi publik, pendidikan dasar adalah yang paling menguntungkan (*Internal Rate of Return* atau IRR, 25-30%) dibandingkan pendidikan tinggi (IRR, antara 10-15%). Pendidikan tinggi memang merupakan investasi yang menguntungkan, tetapi hanya untuk orang per orang (*private rate of return*, 15-20%). Bahkan dalam analisis Sakernas tahun 2011, Suryadi juga mengungkapkan bahwa terdapat gejala yang konsisten bahwa semakin tinggi pendidikan semakin besar persentase lulusan yang menganggur. Persentase penganggur lulusan pendidikan dasar yaitu SD 1-3%, SMP 5-6%, sekolah menengah 14% dan pendidikan tinggi 13%. Sedangkan perluasan SMK sebagai pendidikan persiapan kerja justru menghasilkan lulusan penganggur dengan

persentase terbesar 15,9%. Namun, paradoksnya adalah proporsi anggaran pendidikan tinggi lebih besar (>50%) dibandingkan dengan anggaran pendidikan pada jenjang di bawahnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2013) sehingga mutu pendidikan dasar dan menengah semakin terpuruk dalam studi perbandingan internasional. Studi World Education Indicator (WEI) tahun 2005 menunjukkan bahwa semua negara peserta WEI Asia Timur dan anggota OECD mengalokasikan anggaran pendidikan dasar antara 50-60%. (Tim PGRI, 2014).

Surakhmad (2009) menyatakan bahwa kurikulum untuk sekolah dan madrasah secara silih berganti diubah oleh pemerintah, bukan penyempurnaan. Semuanya itu dilakukan oleh pemerintah tanpa ada studi, elaborasi konsep, dan bukti-bukti empiris yang dapat digunakan untuk membenarkannya. Hanya catatan sporadis dari masyarakat peduli dan konsensus di kalangan pengambil keputusan. Karena itu, tidak pernah dapat ditemukan alasan dan penjelasan yang kuat mengapa sebuah kurikulum harus diganti dengan kurikulum tertentu. Akibatnya, guru sebagai pelaksana hanya menerima kurikulum baru sebagai kenyataan yang tidak bisa ditolak, sebagai kurikulum siap pakai, tanpa harus mempertanyakannya lagi.

Dari hasil penelusuran studi-studi sebelumnya yang mengkaji mengenai kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Indonesia ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi lima topik besar, yaitu: (1) implementasi kurikulum PKn, baik pada jenjang SMA (Fatmawati dan Harmanto, 2015; Syahroi, dkk., 2015; Wulandari, dkk., 2016), jenjang SMP (Riani, dkk., 2016), maupun jenjang SD (Shalihah, dkk., 2013); (2) strategi atau metode pembelajaran PKn (Sudrajat, 2016; Yani, dkk., 2011); (3) evaluasi pembelajaran PKn (Kurniasari, dkk., 2017); dan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum (Widyawati, dkk., 2016). Dari studi kepustakaan terdahulu

tersebut ditemukan bahwa masih banyak celah yang belum dikaji dalam penelitian sebelumnya mengenai kurikulum PKn, salah satunya yaitu perubahan kurikulum PKn antara Kurikulum 2013 dengan KTSP. Berangkat dari uraian tersebut, artikel ini berusaha mengurai tentang perubahan apa saja yang terjadi dalam kurikulum PKn antara Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada jenjang Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, terutama difokuskan pada mengapa perlu dilakukan perubahan terhadap KTSP, seperti apa kebijakan perubahan kurikulum 2013, dan bagaimana perubahan yang terjadi pada Kurikulum PPKn Kurikulum 2013 dibandingkan dengan KTSP. Pembahasan mengenai pokok-pokok permasalahan tersebut diuraikan selengkapnyanya pada bagian pembahasan.

PEMBAHASAN

Urgensi Perubahan terhadap Kurikulum 2006 (KTSP)

Wacana pengembangan kurikulum baru, sebagai pengganti Kurikulum 2006 (KTSP), sebenarnya mulai terasa sejak maraknya fenomena tawuran pelajar, perilaku asusila, dan kecurangan dalam ujian yang dilakukan sejumlah kalangan pelajar di beberapa daerah di Indonesia pada tahun 2011-2012. Kondisi tersebut telah meresahkan berbagai kalangan masyarakat sehingga kemudian masyarakat mulai mempertanyakan tentang peran dan fungsi sekolah dan madrasah selama ini. Berangkat dari keresahan tersebut lahirlah program pendidikan karakter yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendikbud – saat ini) pada tahun 2011. Melalui Pusat Kurikulum pada Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendiknas menerbitkan buku pedoman untuk pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dan madrasah yang berjudul “Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah”. Dari buku tersebut disajikan materi pendidikan karakter yang mencakup 18 aspek, yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras,

kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggungjawab (Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas, 2011).

Adapun sejumlah kebijakan yang menjadi landasan pengembangan KTSP yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Permendiknas No. 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan No. 23 tersebut (Suwignyo dalam Indratno (Ed.), 2008).

Beberapa penyempurnaan yang dilakukan BSNP terhadap kurikulum sebelumnya dalam KTSP yaitu: *pertama*, pengurangan beban belajar kurang lebih 10%, dan *kedua*, penyederhanaan kerangka dasar dan struktur kurikulum (Suwignyo dalam Indratno (Ed.), 2008). Sementara itu, Sholeh Hidayat menyatakan bahwa perbedaan mendasar KTSP dengan kurikulum sebelumnya (KBK versi 2002 dan 2004) yaitu sekolah dan madrasah diberi kewenangan penuh menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan, mulai dari tujuan, visi-misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, hingga pengembangan silabusnya (Hidayat, 2014). Sementara itu, Agus Suwignyo (dalam Indratno (ed.), 2008) mengidentifikasi bahwa perbedaan KTSP dengan KBK yaitu kalau KTSP mengatur distribusi pembelajaran kepada sekolah dan guru, sedangkan KBK memandu arah atau orientasi akhir pembelajaran. Jadi KTSP dan KBK justru saling melengkapi.

Di samping itu, urgensi implementasi KTSP di setiap satuan pendidikan juga didasarkan pada sejumlah tujuan yang sangat positif dari KTSP, yaitu: secara umum, untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan

mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum, dan secara khusus (Suwignyo dalam Indratno (ed.), 2008), adalah *pertama*: untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia; *kedua*, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama, dan *ketiga*, meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai.

Meskipun demikian, ternyata muncul sejumlah persoalan dalam penerapan KTSP di sekolah dan madrasah. Berikut ini Suwignyo (dalam Indratno (ed.), 2008) merangkum dari berbagai sumber sejumlah persoalan teknis dalam praktik KTSP di lapangan, yaitu: *pertama*, kesiapan guru masih kurang sehingga justru kebingungan ketika harus mempraktikkan KTSP, *kedua*, KTSP dipandang membebani guru, *ketiga*, KTSP juga dinilai ambigu karena disatu sisi menekankan proses pembelajaran kreatif, tetapi evaluasinya melalui Ujian Nasional tetap menitikberatkan hasil. Sedangkan persoalan substansial dalam penerapan KTSP, yaitu: penjabaran standar kompetensi ke kompetensi dasar tidak selalu dilandasi pemikiran mendalam.

Sebagai contoh, untuk pelajaran PPKn SD kelas 1 semester 1 pertemuan pertama, standar kompetensi dirumuskan: “menerapkan hidup rukun dalam perbedaan”. Kompetensi dasarnya: “menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa”. Dalam silabus yang dikembangkan guru di sebuah SD dituliskan, sebagai kegiatan inti, peserta didik diminta memperkenalkan diri dengan menyebutkan jenis kelamin, agama dan suku bangsanya. Kemudian, peserta didik melakukan diskusi kelompok tentang perbedaan jenis kelamin, agama dan suku bangsa yang ada di dalam kelas. Contoh kasus tersebut memunculkan pertanyaan. Sementara jenis kelamin dan etnisitas merupakan identitas bawaan-lahir (*in-born*), apakah agama juga demikian? Itulah

persoalan yang substansial menurut Suwignyo (dalam Indratno (ed.), 2008).

Persoalan lain dalam penerapan KTSP yang berhasil diamati oleh J.C. Tukiman Taruna (2008:65), yaitu: para guru “sibuk” bergelut dengan KTSP. Ada yang jatuh bangun menyusun atau mengembangkan sendiri setelah membaca berbagai sumber, ada yang sibuk bertanya ke berbagai sumber, tidak kurang yang sekadar menunggu perkembangan dalam arti nanti tinggal mencontoh saja (*copy-paste*), pun tidak

sedikit yang selalu bingung dan bingung dan akhirnya tidak berbuat apa-apa.

Di samping itu, berdasarkan hasil telaah pemerintah terhadap implementasi KTSP ditemukan adanya beberapa kesenjangan dalam kurikulum tersebut. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang berlangsung cepat dalam era global dewasa ini, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan kurikulum tersebut sebagai berikut (Mulyasa, 2013)

Tabel 1. Kesenjangan Kurikulum KTSP dan Tuntutan Zaman Saat Ini

Kondisi Saat Ini (KTSP)	Konsep Ideal
A. Kompetensi Lulusan	A. Kompetensi Lulusan
1. Belum sepenuhnya menekankan pendidikan	1. Berkarakter mulia
2. Belum menghasilkan keterampilan sesuai kebutuhan	2. Keterampilan yang relevan
3. Pengetahuan-pengetahuan lepas	3. Pengetahuan-pengetahuan terkait
B. Materi Pembelajaran	B. Materi Pembelajaran
1. Belum relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan	1. Relevan dengan materi yang dibutuhkan
2. Beban belajar terlalu berat	2. Materi esensial
3. Terlalu luas, kurang mendalam	3. Sesuai dengan tingkat perkembangan anak
C. Proses Pembelajaran	C. Proses Pembelajaran
1. Berpusat pada guru	1. Berpusat pada peserta didik
2. Proses pembelajaran berorientasi pada buku teks	2. Sifat pembelajaran yang kontekstual
3. Buku teks hanya memuat materi bahasan	3. Buku teks memuat materi dan proses pembelajaran, sistem penilaian serta kompetensi yang diharapkan
D. Penilaian	D. Penilaian
1. Menekankan aspek kognitif	1. Menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik secara proporsional
2. Tes menjadi cara penilaian yang dominan	2. Penilaian tes pada portofolio saling melengkapi
Kondisi Saat Ini (KTSP)	Konsep Ideal
E. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	E. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1. Memenuhi kompetensi profesi saja	1. Memenuhi kompetensi profesi, pedagogi, sosial, dan personal
2. Fokus pada ukuran kinerja	2. Motivasi mengajar
F. Pengelolaan Kurikulum	F. Pengelolaan Kurikulum
1. Satuan pendidikan mempunyai pembebasan dalam pengelolaan kurikulum	1. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kendali kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan
2. satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah	2. Satuan pendidikan mampu menyusun kurikulum dengan mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah
3. Pemerintah hanya menyiapkan sampai standar isi mata pelajaran	3. Pemerintah menyiapkan semua komponen kurikulum sampai buku teks dan pedoman

Karena KTSP 2006 dinilai mengandung berbagai persoalan dari persoalan yang substansial hingga ke persoalan teknis oleh karena itu diperlukan pengembangan kurikulum baru dengan penyempurnaan sejumlah pola pikir, yaitu Kurikulum 2013. Dengan kata lain penggantian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah dengan Kurikulum 2013 menjadi suatu keniscayaan. Karena melalui pengembangan Kurikulum 2013 diharapkan dapat dihasilkan insan Indonesia yang: produktif, kreatif, inovatif, afektif; melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara kontekstual. Kurikulum 2013 memungkinkan para guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar, yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari.

Oleh karena itu, peserta didik perlu mengetahui kriteria penguasaan kompetensi dan karakter yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan terhadap sejumlah kompetensi dan karakter tertentu, sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke tingkat penguasaan kompetensi dan karakter berikutnya (Mulyasa, 2013). Namun, apakah dengan perubahan kurikulum dari KTSP ke Kurikulum 2013 kemudian dapat dipastikan mutu pendidikan di sekolah dan madrasah akan meningkat sebagaimana tujuan tersebut, dan apakah tidak memunculkan problem atau kontroversi baru? Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dibaca pada segmen selanjutnya.

Kebijakan Implementasi Kurikulum 2013

Menurut pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Muhammad Nuh, perubahan dan pengembangan kurikulum (Kurikulum 2013) merupakan persoalan yang sangat penting, karena harus senantiasa disesuaikan dengan tuntutan zaman (Mulyasa, 2013). Selain itu, juga karena adanya temuan bahwa kurikulum sebelumnya (KTSP) ternyata banyak kelemahan dalam implementasi di sekolah dan madrasah. Begitupula problem yang dihadapi bangsa Indonesia yang semakin kompleks terutama yang melibatkan pelajar dan mahasiswa seperti perkelahian pelajar, perjudian, penyalahgunaan obat terlarang, narkoba, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), plagiarisme, kebocoran dan berbagai kecurangan dalam ujian sehingga membutuhkan perubahan sistem pendidikan secara mendasar. Faktor lainnya, yaitu berbagai masalah dan tantangan masa depan yang semakin lama semakin rumit dan kompleks.

Berbagai tantangan masa depan tersebut antara lain berkaitan dengan globalisasi dan pasar bebas, masalah lingkungan hidup, pesatnya kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknoains, mutu, investasi dan transformasi pada sektor pendidikan, serta materi TIMSS dan PISA yang harus dimiliki oleh peserta didik (Mulyasa, 2013).

Semuanya itulah mendorong pengembangan kurikulum baru, Kurikulum 2013, yang dinilai akomodatif, solutif dan antisipatif terhadap berbagai problem, kebutuhan, dan tantangan di masyarakat baik pada masa kini maupun di masa yang akan datang. Selaras dengan penjelasan Kunandar (2013) yang menyatakan bahwa Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

Kurikulum 2013 tetap merupakan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah *outcomes-based curriculum* oleh karena itu pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari Standar Kompetensi Lulusan (SKL) (Kunandar, 2013). Kerangka dasar Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan tiga landasan, yaitu: *pertama*, landasan filosofis, *kedua*, landasan teoritis, dan *ketiga*, landasan yuridis. Landasan filosofis tersebut meliputi: pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang; peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif; pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu; dan pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (*experimentalism and social reconstruction*). Landasan teoritisnya meliputi teori pendidikan berdasarkan standar (*standard-based education*) dan teori kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*).

Empat prinsip yang digunakan dalam pengembangan Kurikulum 2013 (Majid, 2014), yaitu: *pertama*, bahwa sekolah adalah satu kesatuan lembaga pendidikan dan kurikulum adalah kurikulum satuan

pendidikan, bukan daftar mata pelajaran; *kedua*, guru di satu satuan pendidikan adalah satu satuan pendidik (*community of educators*), mengembangkan kurikulum secara bersama-sama; *ketiga*, pengembangan kurikulum di jenjang satuan pendidikan dipimpin langsung oleh kepala sekolah; dan *keempat*, pelaksanaan implementasi kurikulum di satuan pendidikan dievaluasi oleh kepala sekolah. Sementara itu, perubahan utama Kurikulum 2013 dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, KTSP 2006, meliputi empat elemen utama. Secara umum, elemen perubahan dalam Kurikulum 2013 tersebut meliputi: *pertama*, standar kompetensi lulusan; *kedua*, standar proses; *ketiga*, standar isi; dan *keempat*, standar penilaian. Selanjutnya, karena perubahan ini maka diperlukan sejumlah persiapan yang harus dilakukan oleh tiap-tiap pengelola satuan pendidikan, dari mulai kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan (Majid, 2013). Untuk skema strategi implementasi kurikulum 2013 dapat dilihat seperti pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1.

Strategi Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013

(Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud, 2013)


Gambar 1 di atas menjelaskan bahwa implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara Pemerintah dengan

pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Prastowo, 2015). Menurut Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud (2012), tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak tersebut dalam implementasi kurikulum 2013, yaitu: *pertama*, pemerintah bertanggungjawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum; *kedua*, pemerintah bertanggungjawab dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional; *ketiga*, pemerintah provinsi bertanggungjawab dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di propinsi terkait; dan *keempat*, pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten/kota terkait.

Adapun strategi yang disiapkan oleh Pemerintah dalam mengimplementasikan

Kurikulum 2013 di Sekolah/Madrasah (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud, 2013) yaitu: *pertama*, pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan, dari tahun 2013 – 2015; *kedua*, pengembangan buku siswa dan buku pegangan guru dari tahun 2012 – 2014; *ketiga*, pengembangan manajemen, kepemimpinan, sistem administrasi, dan pengembangan budaya sekolah (budaya kerja guru) terutama untuk SMA dan SMK, dimulai dari bulan Januari – Desember 2013; dan *keempat*, pendampingan dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi untuk menemukan kesulitan dan masalah implementasi dan upaya penanggulangan, yaitu mulai Juli 2013 – 2016. Skema untuk rencana implementasi Kurikulum 2013 dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.




Gambar 2. Rencana Implementasi Kurikulum 2013

Dari Gambar 2 di atas dapat dijelaskan bahwa implementasi Kurikulum 2013 pada tahap pertama terbagi menjadi dua fase, yaitu fase persiapan dan fase implementasi. Pada fase persiapan pemerintah melakukan pelatihan kepada guru yang terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu pelatihan bagi pelatih nasional, pelatihan bagi guru inti, dan pelatihan kepada guru (SP, 2013). Proses pelaksanaan implementasi 2013 melibatkan berbagai pihak agar dapat terlaksana sesuai tujuan.

Skema proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. Dari Gambar 3 dapat diketahui bahwa dalam tahap pelaksanaan Kurikulum 2013, sejumlah sekolah sasaran dari semua jenjang secara terbatas mulai bulan Juli 2013 sudah menggunakan kurikulum baru ini. Dalam proses pelaksanaan kurikulum baru ini, para guru

sebagai ujung tombak dari pelaksanaan kurikulum ini mendapatkan pendampingan dari sejumlah pihak, yaitu meliputi: guru inti, kepala sekolah, dan pengawas. Dengan pendampingan ini diharapkan pelaksanaan kurikulum 2013 dapat terlaksana sesuai tujuan yang diharapkan (Prastowo, 2015).



Gambar 3.

Proses Pelaksanaan Kurikulum 2013 (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan

dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud, 2013)

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa pengembangan Kurikulum 2013 masih merupakan kelanjutan dari kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis eksperimentalisme dan rekonstruksionisme. Sedangkan teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berdasarkan standar adalah basis teoritisnya. Selanjutnya, sebagai landasan yuridis yaitu UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2005, PP No. 19 Tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi PP No. 32 Tahun 2013. Implementasi Kurikulum 2013 dilakukan dengan cara bertahap, dimulai dari kelas dan sekolah tertentu pada tahun pertama (2013) hingga pada tahap ketiga yaitu pada Juli 2015 semestinya semua tingkat dan sekolah sudah melaksanakannya. Sedangkan untuk madrasah, pelaksanaannya baru dimulai tahun pelajaran 2014/2015.

Namun, dalam prakteknya ternyata rancangan tersebut tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Ketika peta perpolitikan nasional mengalami perubahan drastis pada tahun 2014 tepatnya setelah pesta demokrasi, pemilu, dan pemilihan presiden serta wakil presiden, kurikulum 2013 pun akhirnya harus ikut terkena imbasnya. Setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang lama, Muhammad Nuh, diganti dengan Mendikbud yang baru, Anis Baswedan, pada akhir tahun 2014 implementasi Kurikulum 2013 dihentikan sementara perluasan implementasinya. Dengan keluarnya Permendikbud RI No. 160 Tahun 2014 maka implementasi Kurikulum 2013 hanya dibatasi (selambat-lambatnya sampai tahun 2019) untuk sekolah yang sudah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 semester, adapun bagi yang baru 1 semester harus kembali menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Sementara itu, dalam konteks kurikulum di madrasah, merujuk

dari kebijakan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan membatasi pelaksanaan Kurikulum 2013 maka Menteri Agama pun mengeluarkan PMA No. 207 Tahun 2014 tertanggal 31 Desember 2014 yang isinya menghentikan penerapan Kurikulum 2013 pada mata pelajaran umum dan terus melanjutkan Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Pembatasan implementasi Kurikulum 2013 di sekolah dan madrasah tersebut tidaklah hanya karena persoalan politis, yaitu pergantian orang nomor 1 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga tampaknya karena adanya berbagai persoalan dan kontroversi yang menyelubungi proses pengembangan maupun implementasi Kurikulum 2013. Untuk lebih jelasnya tentang bagaimana persoalan dan kontroversi yang terjadi di masyarakat sehingga kemudian kurikulum yang baru berumur 3 semester tersebut harus dihentikan “sementara” pada akhir tahun 2014 dapat ditemukan jawabannya pada pembahasan segmen berikutnya.

Perubahan Kurikulum PPKn antara KTSP dan Kurikulum 2013

Ada hal yang menarik dalam perubahan kurikulum pendidikan dasar dan menengah, dari Kurikulum 2006 (KTSP) menuju Kurikulum 2013. Salah satunya yaitu terjadi pada kurikulum mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ada 4 aspek yang menjadi fokus analisis perubahan kurikulum PPKn antara KTSP dan Kurikulum 2013, yaitu: tujuan pembelajaran, isi atau materi pembelajaran, strategi atau metode, dan evaluasi pembelajaran. Penjelasan selengkapnya untuk empat fokus kajian tersebut disajikan berikut ini.

Pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran PPKn dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan dengan mengacu Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Satuan Pendidikan, Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran, sekaligus

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang telah ditetapkan Pemerintah (Mulyasa, 2006:91). Setiap jenjang satuan pendidikan memiliki SKL Satuan Pendidikan yang berbeda dengan SKL satuan pendidikan pada jenjang lainnya. SKL Satuan Pendidikan telah ditetapkan per jenjang oleh Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 23 Tahun 2006. Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) menunjukkan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester untuk kelompok mata pelajaran tertentu. SK-KMP untuk kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian dikembangkan berdasarkan tujuan, yaitu: "Membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air".

Adapun SK-KMP Kewarganegaraan dan Kepribadian menurut Permendiknas No. 23 Tahun 2006 (Menteri Pendidikan Nasional, 2006) meliputi:

- a. Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah air Indonesia
- b. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya
- c. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya
- d. Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan
- e. Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri
- f. Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya
- g. Berkomunikasi secara santun
- h. Menunjukkan kegemaran membaca
- i. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang
- j. Bekerja sama dalam kelompok, tolong-menolong, dan menjaga diri

sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya

- k. Menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya lokal.

Sementara itu, disebutkan dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 bahwa keberadaan mata pelajaran PPKn di SD/MI dalam KTSP bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Selanjutnya, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD) untuk Mata Pelajaran PPKn menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Merujuk pada SKKD Mata Pelajaran PPKn KTSP untuk SD/MI pada Permendiknas No. 22 Tahun 2006 bahwa SKKD tersebut mencakup dua ranah, yaitu ranah pengetahuan dan ranah sikap. Ranah pengetahuan pada SKKD PPKn di SD/MI, mengacu Taksonomi Bloom (Anderson dan Krathwohl, 2015:116), paling tinggi berada pada level "Mengaplikasikan" (C3). Untuk ranah sikapnya, level kompetensi sikap tertinggi berada pada level "Menghargai" (A3).

Sedangkan tujuan pembelajaran dalam mata pelajaran PPKn Kurikulum 2013 untuk SD/MI dikembangkan dari SKL per jenjang pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 20 Tahun 2016 (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Tujuan pembelajaran dalam Kurikulum 2013 mengacu dan dikembangkan dari SKL, Standar Isi, dan Kompetensi Inti serta Kompetensi Dasar. Standar Isi PPKn dalam Permendikbud No. 21 Tahun 2016 (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2016) menyebutkan bahwa kompetensi untuk tingkat pendidikan dasar yaitu:

- a. Menunjukkan sikap sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks keberagaman kehidupan di lingkungan rumah dan sekolah sebagai perwujudan moral Pancasila.
- b. Mengenal karakteristik individu, tata tertib, kesatuan, dan simbol- simbol Pancasila di rumah dan sekolah.
- c. Melaksanakan tata tertib dalam konteks beragam teman di keluarga dan sekolah sesuai Pancasila
- d. Menerima karunia Tuhan Yang Maha Esa atas karakteristik individu, hak dan kewajiban, persatuan dalam keberagaman.
- e. Memahami makna simbol-simbol Pancasila di rumah, keberagaman sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa; patuh terhadap tata tertib dan aturan; bertanggung jawab dan rela berkorban; semangat kebhinnekatunggalika an.
- f. Menunjukkan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Melaporkan secara lisan dan tulisan dan melaksanakan kewajiban sesuai nilai-nilai dan moral Pancasila, menegakkan aturan dan menjaga ketertiban, kerja sama, nilai-nilai persatuan dan kesatuan, dan

keberagaman di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Sementara itu, jika mencermati Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata pelajaran PPKn Kurikulum 2013 di SD/MI, sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 24 Tahun 2016 maka dapat diungkapkan bahwa tujuan pembelajaran PPKn meliputi empat ranah, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi sikap spiritual PPKn SD/MI merentang dari level "Menerima" (A1) hingga level "Menghargai" (A3). Kompetensi sikap sosialnya merentang dari level "Menerima" (A1) hingga level "Menjalankan" (A2). Kompetensi ranah pengetahuan PPKn SD/MI merentang dari level "Mengingat" (C1) hingga level "Memahami" (C2), untuk kelas 1 sampai kelas 3. Sedangkan untuk kelas 4 sampai 6, kompetensi pengetahuan hingga level "Mengaplikasikan" (C3). Adapun kompetensi ranah keterampilan PPKn SD/MI merentang dari level "Mengamati" (P1) hingga level tertinggi "Menyajikan" (P5). Dengan demikian, mengacu taksonomi Bloom (Anderson dan Krathwohl, 2015:116), tujuan pembelajaran PPKn SD/MI pada Kurikulum 2013 mencakup semua ranah pembelajaran secara holistik, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa perubahan kurikulum untuk PPKn SD/MI dari KTSP menuju ke Kurikulum 2013 yaitu dalam KTSP, tujuan pembelajaran PPKn untuk SD/MI hanya mencakup ranah pengetahuan dan ranah sikap, sedangkan dalam Kurikulum 2013, tujuan pembelajaran PPKn mencakup semua ranah pembelajaran, merujuk taksonomi Bloom, yakni ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bahkan, KD PPKn SD/MI pada Kurikulum 2013 untuk ranah keterampilan mencapai level tertinggi yaitu "Menyajikan".

Kedua, isi atau materi pembelajaran. Ruang lingkup PPKn SD/MI pada KTSP merujuk Permendiknas

No. 23 Tahun 2006 (Menteri Pendidikan Nasional, 2006) mencakup beberapa aspek sebagai berikut: (a) Persatuan dan Kesatuan bangsa, (b) Norma, hukum dan peraturan, (c) Hak asasi manusia, (d) Kebutuhan warga negara, (e) Konstitusi Negara, (f) Kekuasaan dan Politik, (g) Pancasila, dan (h) Globalisasi.

Sementara itu, ruang lingkup materi PPKn SD/MI dalam Kurikulum 2013 merujuk Permendikbud No. 21 Tahun 2016, yaitu secara garis besar mencakup: (a) Kandungan moral Pancasila dalam Lambang Negara; (b) Bentuk dan tujuan norma/kaidah dalam masyarakat; (c) Semangat kebersamaan dalam keberagaman; (d) Persatuan dan kesatuan bangsa, (e) Makna simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Indonesia; (f) Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warganegara; (g) Makna keberagaman personal, sosial, dan kultural; (h) Moralitas sosial dan politik warga negara/ pejabat negara, dan tokoh masyarakat; dan (i) Moralitas terpuji dalam kehidupan sehari-hari.

Dari uraian tersebut, perubahan ruang lingkup materi PPKn SD/MI dalam Kurikulum 2013 pada dasarnya terletak pada semakin sederhananya materi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Oleh karena, semua materi yang harus dikuasai oleh peserta didik pada Kurikulum 2013 hanya merupakan sebagian dari materi PPKn yang harus dikuasai oleh peserta didik SD/MI pada KTSP. Adapun materi PPKn SD/MI pada KTSP yang tidak lagi dibelajarkan yaitu: aspek hak asasi manusia, aspek konstitusi negara, dan aspek globalisasi.

Ketiga, strategi atau metode. Pembelajaran PPKn SD/MI pada KTSP dilaksanakan dengan beban belajar yang dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Merujuk Permendiknas No. 22 Tahun

2006, kegiatan tatap muka per satu jam pembelajarannya berlangsung selama 35 menit. Untuk PPKn SD/MI, beban belajarnya sebesar 2 jam pelajaran per minggu melalui sistem tatap muka. Sementara itu, melalui penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur maksimum 40% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka. Di samping itu, mata pelajaran PPKn SD/MI untuk kelas I sampai kelas III dibelajarkan dengan pendekatan tematik sedangkan untuk kelas IV sampai kelas VI menggunakan pendekatan mata pelajaran (Menteri Pendidikan Nasional, 2006).

Adapun pembelajaran PPKn SD/MI pada Kurikulum 2013 mengacu Permendikbud No. 22 Tahun 2016 dilaksanakan dengan beban belajar yaitu per jam pembelajarannya berlangsung selama 35 menit. Dijelaskan pula dalam Permendikbud No. 57 Tahun 2014, beban belajar PPKn SD/MI meliputi tatap muka, tugas terstruktur, dan tugas mandiri. Total dalam satu minggu beban belajar PPKn SD/MI sebesar 2 jam pelajaran. Pembelajaran PPKn SD/MI pada Kurikulum 2013 dilaksanakan dengan pembelajaran tematik terpadu dengan pendekatan intradisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Sementara itu, tema-tema yang digunakan untuk mengikat berbagai KD dari berbagai mata pelajaran, termasuk PPKn, telah ditentukan oleh Pemerintah (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2014).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa perubahan strategi atau metode pembelajaran PPKn SD/MI pada Kurikulum 2013, yaitu terletak pada penekanan penggunaan pembelajaran tematik yang lebih spesifik dan operasional serta menyeluruh. Jika pembelajaran PPKn SD/MI pada KTSP hanya menyebutkan bahwa pembelajaran semua mata pelajaran di kelas I sampai kelas III dilakukan dengan pendekatan tematik, namun tidak jelas dan tidak operasional bentuk pendekatan

keterpaduan sekaligus tema-temanya. Di samping itu, pendekatan dan desain pembelajaran PPKn SD/MI pada Kurikulum 2013 dilaksanakan secara menyeluruh dari kelas I sampai kelas IV dengan pendekatan integrasi yang spesifik seperti intradisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Bukti dari pendekatan transdisipliner tersebut ditunjukkan melalui penetapan tema-tema pembelajaran dari kelas I sampai kelas VI oleh Pemerintah melalui Permendikbud No. 57 Tahun 2014 (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2014).

Keempat, evaluasi pembelajaran. Kegiatan evaluasi pembelajaran PPKn SD/MI pada KTSP dilaksanakan dengan penilaian berbasis kelas (PBK). Penilaian ini dilakukan melalui suatu proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru untuk memberikan nilai terhadap proses dan hasil belajar peserta didik berdasarkan tahapan kemajuan belajarnya, sehingga akan diperoleh profil kemampuan peserta didik sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum (Arifin, 2012: 57). Teknik-teknik penilaian yang dapat digunakan seperti tes kinerja, demonstrasi, observasi, penugasan, portofolio, tes tertulis, tes lisan, jurnal, wawancara, inventori, penilaian diri, dan penilaian antarteman (Arifin, 2012:60-61).

Dalam kurikulum 2013, evaluasi pembelajaran PPKn juga dilakukan dengan penilaian autentik. Sebagaimana disebutkan dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016 dan Permendikbud No. 23 Tahun 2016 bahwa penilaian proses pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah menggunakan pendekatan penilaian otentik (*authentic assesment*) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Permendikbud No. 23 Tahun 2016 menyebutkan juga secara eksplisit bahwa evaluasi pembelajaran ranah sikap dapat menggunakan teknik observasi/pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan, untuk ranah pengetahuan dapat

menggunakan tes tertulis, tes lisan, dan penugasan, dan untuk ranah keterampilan menggunakan praktik, produk, proyek, portofolio, dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa evaluasi pembelajaran PPKn SD/MI pada Kurikulum 2013 maupun KTSP esensinya menggunakan jenis penilaiannya sama, yaitu menggunakan penilaian autentik. Hal tersebut terutama jika melihat dari karakteristik evaluasi pembelajaran dalam Kurikulum 2013 maupun KTSP. Dalam hal ini, Muslich pernah mengungkapkan bahwa penilaian autentik memiliki empat karakteristik, yaitu (a) bagian tak terpisahkan dari pembelajaran di kelas, (b) merupakan cerminan dunia-nyata, (c) menggunakan banyak ukuran atau metode atau kriteria, dan (d) bersifat komprehensif dan holistik. Adapun perubahan evaluasi pembelajaran PPKn SD/MI antara Kurikulum 2013 dan KTSP adalah terletak pada karakteristik keempat tersebut, yakni dari aspek kekomprehensifan dan keholistikan penilaian. Sebagaimana telah dijelaskan di depan bahwa karena tujuan pembelajaran PPKn SD/MI pada KTSP, hanya mencakup ranah sikap dan pengetahuan saja, dengan kata lain tujuan pembelajaran tidak komprehensif dan tidak holistik mencakup semua ranah pembelajaran. Hal ini dipertegas pula dalam *Panduan Pengembangan Indikator* (Depdiknas, 2008:8) bahwa aspek yang dinilai dalam kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian adalah aspek afektif dan kognitif. Dengan demikian, penilaian pembelajaran PPKn SD/MI pada KTSP tidak komprehensif dan tidak holistik mencakup semua ranah pembelajaran peserta didik. Berbeda halnya dengan evaluasi pembelajaran PPKn SD/MI pada Kurikulum 2013 mencakup semua ranah, yaitu ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini selaras dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik juga mencakup ketiga ranah tersebut. Ini

artinya, perubahan evaluasi pembelajaran PPKn SD/MI pada Kurikulum 2013 dengan KTSP yaitu pada implementasi penilaian autentik lebih komprehensif dan holistik karena mencakup semua ranah pembelajaran, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: pertama, KTSP 2006 mengandung berbagai persoalan dari persoalan yang substansial hingga ke persoalan teknis oleh karena itu diperlukan pengembangan kurikulum baru dengan penyempurnaan sejumlah pola pikir, yaitu Kurikulum 2013. Dengan kata lain penggantian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah dengan Kurikulum 2013 menjadi suatu keniscayaan. Karena melalui pengembangan Kurikulum 2013 diharapkan dapat dihasilkan insan Indonesia yang: produktif, kreatif, inovatif, afektif; melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara kontekstual. Kurikulum 2013 memungkinkan para guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar, yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Oleh karena itu, peserta didik perlu mengetahui kriteria penguasaan kompetensi dan karakter yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan terhadap sejumlah kompetensi dan karakter tertentu, sebagai prasyarat

untuk melanjutkan ke tingkat penguasaan kompetensi dan karakter berikutnya.

Kedua, pengembangan Kurikulum 2013 masih merupakan kelanjutan dari kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis eksperimentalisme dan rekonstruksionisme. Sedangkan teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berdasarkan standar adalah basis teoritisnya. Selanjutnya, sebagai landasan yuridis yaitu UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2005, PP No. 19 Tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi PP No. 32 Tahun 2013. Implementasi Kurikulum 2013 dilakukan dengan cara bertahap, dimulai dari kelas dan sekolah tertentu pada tahun pertama (2013) hingga pada tahap ketiga yaitu pada Juli 2015 semestinya semua tingkat dan sekolah sudah melaksanakannya. Sedangkan untuk madrasah, pelaksanaannya baru dimulai tahun pelajaran 2014/2015.

Ketiga, perubahan kurikulum PPKn SD/MI dari KTSP menuju Kurikulum 2013 terletak pada empat aspek, yaitu tujuan, isi atau materi, strategi atau metode, dan evaluasi pembelajaran. Pada aspek tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran PPKn SD/MI pada KTSP hanya mencakup ranah pengetahuan dan ranah sikap, sedangkan dalam Kurikulum 2013, tujuan pembelajaran PPKn mencakup semua ranah pembelajaran, merujuk taksonomi Bloom, yakni ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bahkan, KD PPKn SD/MI pada Kurikulum 2013 untuk ranah keterampilan mencakup semua level, dari "Mengamati" hingga "Menyajikan". Pada aspek isi atau materi, ruang lingkup materi PPKn Kurikulum 2013 lebih sederhana dibandingkan pada KTSP. Semua materi yang harus dikuasai oleh peserta didik pada Kurikulum 2013 hanya merupakan sebagian dari materi PPKn yang harus dikuasai oleh peserta didik SD/MI pada KTSP. Beberapa materi PPKn SD/MI pada KTSP yang tidak lagi dibelajarkan pada

Kurikulum 2013 yaitu: aspek hak asasi manusia, aspek konstitusi negara, dan aspek globalisasi. Pada aspek strategi atau metode, perubahan kurikulum PPKn SD/MI dalam Kurikulum 2013 lebih menekankan penggunaan pembelajaran tematik yang lebih spesifik dan operasional serta menyeluruh dibandingkan KTSP. Oleh karena, pembelajaran tematik untuk PPKn SD/MI pada Kurikulum 2013 lebih jelas dan lebih operasional pendekatan integrasi yang digunakan, yaitu intradisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner, bahkan tema-tema yang digunakan sudah spesifik dari kelas I sampai kelas VI. Berbeda halnya dengan pembelajaran PPKn SD/MI pada KTSP hanya menyebutkan bahwa pembelajaran semua mata pelajaran di kelas I sampai kelas III dilakukan dengan pendekatan tematik, namun tidak jelas dan tidak operasional bentuk pendekatan keterpaduan sekaligus tema-temanya. Terakhir, pada aspek evaluasinya, evaluasi pembelajaran PPKn SD/MI pada Kurikulum 2013 lebih komprehensif dan holistik karena mencakup semua ranah pembelajaran, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, berbeda dengan KTSP yang bersifat parsial yang hanya menekankan pada aspek afektif dan kognitif.

REFERENSI

- Ali, Mohammad. (2009). *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional* (Bandung: Imperial Bhakti Utama).
- Arifin, Zainal. (2012). *Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur*. Cet. IV. Bandung: remaja Rosdakarya.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud. (2013). *Strategi Implementasi Kurikulum 2013*. Jakarta: Kemendikbud.
- Depdiknas. (2008). *Panduan Pengembangan Indikator*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.
- Fatmawati, Yuyun, dan Harmanto, (2015). "Hambatan Guru SMA Dalam Mengimplementasikan Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran PPKn Di Kabupaten Jombang", *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol 2, No 3: hlm. 512-529
- Hidayat, Sholeh. (2013). *Pengembangan Kurikulum Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Indratno, A. Feri T. (ed.). (2008). *Kurikulum yang Mencerdaskan Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif*, Cet. II. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- KPAI. (2016). "Data Kasus Perlindungan Anak Berdasarkan Lokasi Pengaduan dan Pemantauan Media se-Indonesia Tahun 2011-2016". Diunggah 17 Juli 2016.
- Kunandar. (2013). *Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013): Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: RajaGrafindo Persada Pers.
- Kurniasari, Waluyati, Sri Artati, Kurnisar. (2017). "Hambatan Guru PPKn Dalam Mengkonversikan Nilai Skala Angka Menjadi Huruf Pada Kurikulum 2013 Di SMAN 1 Indralaya Dan SMAN 2 Tanjung Raja", *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, Vol. 4 No. 1: hlm 60-70
- Majid, Abdul. (2013). *Pembelajaran Tematik Terpadu*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Majid, Abdul. (2014). *Implementasi Kurikulum 2013: Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: Interes.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kurikulum 2013 Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014*, Ditetapkan Tanggal 2 Juli 2014.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016*, Ditetapkan Tanggal 6 Juni 2016.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016*, Ditetapkan Tanggal 6 Juni 2016.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016*, Ditetapkan Tanggal 6 Juni 2016.
- Menteri Pendidikan Nasional, Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006*, Ditetapkan Tanggal 23 Mei 2006.
- Menteri Pendidikan Nasional, Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006*, Ditetapkan Tanggal 23 Mei 2006.
- Mulyasa, E. (2006). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Sebuah Panduan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2013). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muslich, Masnur. (2011). *Authentic Assessment: Penilaian Berbasis Kelas dan Kompetensi*. Bandung: Refika Aditama.
- Prastowo, Andi. (2015). *Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik Terpadu: Implementasi Kurikulum 2013 untuk SD/MI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Presiden Republik Indonesia, Sistem Pendidikan Nasional, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003*, Ditetapkan tanggal 8 Juli 2003.
- Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas. (2011). *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah*. Jakarta: Kemendiknas, 2011.
- Rianti, Chotimah, Umi, Kurnisar. (2016). "Implementasi Kurikulum 2013 (Studi Kasus Pada Matapelajaran PPKn Di SMP Negeri 1 Tanjung Raja)", *Jurna Bhineka Tunggal Ika*, Vol. 3 No. 1: hlm. 80-94.
- Shalihah, Zuriyatun, Dantes, Nyoman, Lasmawan, I Wayan, "Studi Evaluatif Efektivitas Kelompok Kerja Guru (KKG) PKN Dalam Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Di Gugus SD/MI Se-Kecamatan Selong", *Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 3 No. 1: hlm. 1-10
- SP, *Kurikulum 2013, Kemag Latih 140.000 Guru Madrasah*,
- Sudrajat, Rahmat. (2016). "Pengaruh Model Pembelajaran Project Citizen Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran PPKn

- SMA Di Kota Semarang (Studi Eksperimen Mata Pelajaran PPKn Kurikulum 2013)", *Pancaran Pendidikan*, Vol. 5 No. 1: hlm. 29-44
- Surakhmad, Winarno. (2009). *Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Susanto, Ahmad. (2013). *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syahroi, Muhammad Syahroi, Gimin, Zahirman. (2015). "Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran Ppkn Di SMA Negeri Se Kota Pekanbaru", *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol 2 No. 2: hlm. 1-8.
- Tilaar, H.A.R.(2012). *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Dosen AP. (2011). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Tim PGRI. (2014). *Pendidikan untuk Transformasi Bangsa: Arah Baru Pendidikan untuk Perubahan Mental Bangsa*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Widiawati, Alfiandra, Waluyati, Sri Artati . (2016). "Kompetensi Guru PPKn Dalam Menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 Di SMP Negeri Kota Palembang", *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, Vol. 3 No. 2: hlm. 174-186.
- Wulandari, Dwi Anggi, Faisal, Emil El, i Waluyati, Sri Artati. (2016). "Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Di SMA Negeri Se-Kota Palembang", *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, Vol. 3 No. 1: hlm. 72-83
- Yani, Muhammad Turhan, Setyowati, Rr. Nanik, Islamiyah, Denik Nur, Pranggono, Galeh. (2011). "Konstruksi Kurikulum Dan Pembelajaran Terpadu Antara Pendidikan Agama Islam (PAI) Dan Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) Di Sekolah Dasar", *Islamica*, Vol. 6 No. 1: hlm. 168-179.